



PUTUSAN

Nomor 3423 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MS GKE), yang diwakili oleh Ketua Umum BPH MS GKE Pdt. Dr. Wardinan S. Lidim, M.Th., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 4, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Buce Abraham Beruat & Partners, beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Bunyamin, Jalur II, RT 13, Nomor 59, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WAREDAYANI, M.Th., bertempat tinggal di Jalan Rawasari 23, Kompleks Purnama, Blok E, Nomor 11, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H. dan rekan, beralamat di Jalan Kinibalu, Nomor 42, Mulawarman, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menunda Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 3 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE, dan mengembalikan Penggugat Pendeta Waredayani, M.Th., sebagai Pendeta di lingkungan Majelis Jemaat GKE Eppata Majelis Resort GKE Banjarmasin, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat dan atau pihak/siapapun yang mendapat pelimpahan kuasa/tugas daripadanya untuk menghentikan upaya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Aktif GKE, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 3 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan kondisi dan situasi Penggugat kepada keadaan semula sebelum penetapan pemberhentian;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil sebesar Rp3.269.400,00 (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) perbulan, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung bulan Juli 2017 hingga putusan dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian jasa penanganan perkara ini

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Menjatuhkan putusan yang adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;
- B. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateril (moril) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga totalnya sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perlawanan/ *verzet*, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 25 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 3 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan kondisi dan situasi Penggugat kepada keadaan semula sebelum penetapan pemberhentian;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil sebesar Rp3.269.400,00 (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) perbulan, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung bulan Juli 2017 hingga putusan dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp907.000,00 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dengan Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT BJM tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/PDT/2018/PT BJM *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi - Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi - Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi - Penggugat membayar biaya perkara;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 25 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2018/PT BJM tanggal 18 Oktober 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi - Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi - Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Termohon Kasasi - Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerugian immateril (moril) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga totalnya sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perlawanan/ verzet, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya;

Atau:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menerbitkan surat pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai aktif Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) tanpa melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis dan Pasal 30 Tata Gereja GKE sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Kalimantan Evangelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MS GKE)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MS GKE)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3423 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)